



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 80 TAHUN 2017

TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PEMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai rujukan kebutuhan pegawai dalam perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah atau Subordinat SKPD.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
9. Badan Pengembangan Sumber daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara.
10. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalimantan Utara.
11. Biro Organisasi yang selanjutnya disingkat BO adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang bertugas pada SKPD/UPTD atau yang ditugaskan Gubernur di luar SKPD/UPTD.
13. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas.
14. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Analisis Jabatan Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.
- (2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman digunakan untuk kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

Bagian Kedua Analisis Beban Kerja Pasal 3

- (1) Analisis Beban Kerja sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi kebutuhan PNS berdasarkan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

BAB III KEGUNAAN Pasal 4

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk :
 - a. Perencanaan kebutuhan PNS;
 - b. Rekrutmen Calon PNS;
 - c. Penempatan PNS;
 - d. Pendidikan dan Pelatihan PNS;
 - e. Pengembangan PNS; dan
 - f. Kesejahteraan PNS.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangannya oleh :
 - a. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;

- b. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. BKD;
- d. Biro Organisasi.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
 - a. Nama jabatan;
 - b. Kode jabatan;
 - c. Unit kerja;
 - d. Ikhtisar jabatan;
 - e. Uraian tugas;
 - f. Bahan kerja;
 - g. Perangkat/alat kerja;
 - h. Hasil kerja;
 - i. Tanggung jawab;
 - j. Wewenang;
 - k. Korelasi jabatan;
 - l. Kondisi lingkungan kerja;
 - m. Resiko bahaya;
 - n. Syarat jabatan;
 - o. Prestasi yang diharapkan; dan
 - p. Butir informasi lain.
- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sesuai dengan beban kerja jabatan.
- (4) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (5) Penetapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman setelah mendapat validasi dari Biro Organisasi.

BAB V
KEWENANGAN
Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro Organisasi.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan SKPD/UPTD terkait dan/atau pihak lain.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN
Pasal 7

- (1) Biro Organisasi melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan kedudukan penempatan pegawai dalam jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dilaksanakan oleh BKD dan Biro Organisasi.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Organisasi dapat berkoordinasi dengan SKPD/UPTD terkait.
- (4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Organisasi.

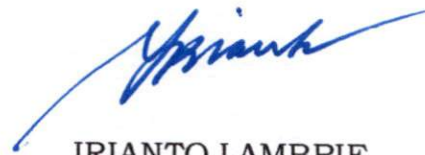
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. H. Badrun, M.Si	sekretaris Daerah	
2	Drs. H. Zainuddin HZ, M.Si	Asisten Administrasi Umum	
	Djoko Isworo, SH, MH	Kepala Biro Hukum	
4	Drs. H. Abdul Madjid, M.Si	Kepala Biro Organisasi	

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Desember 2017

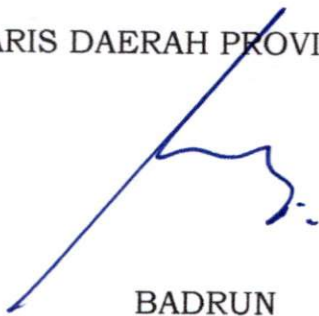
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 80

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA


BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 80

No.	N A M A	J A B A T A N	
1	Drs. H. Zainuddin HZ, M.Si	Asisten Administrasi Umum	
2	Djoko Iworo, SH, MH	Kepala Biro Hukum	
3	Drs. H. Abdul Madsjid, M.Si	Kepala Biro Organisasi	

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 80 TAHUN 2017
TENTANG HASIL ANALISA JABATAN DAN
ANALISA BEBAN KERJA PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO.	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Kepala Dinas	1					
	1. Sekretaris		1				
	a. Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian			1			
	1) Pengadministrasi Umum				3		
	2) Pengadministrasi Kepegawaian				3		
	3) Pengemudi				2		
	4) Pramuka Kebersihan				4		
	5) Pranata Pasukan Pengaman Dalam				8		
	6) Pengelola Barang Milik Negara				3		
	7) Operator Speedboat				4		
	8) Pemelihara Peralatan				2		
	9) Pemelihara Sarana dan Prasarana				6		
	12) Pengawasan Pengoperasian Alat Berat				2		
	b. Kepala sub Bagian Perencanaan dan Anggaran			1			
	1) Pengadministrasi Perencanaan dan Program				2		
	2) Analis Sistem Informasi				2		
	3) Pengolah Bahan Perencanaan				2		
	c. Kepala Sub Bagian Keuangan			1			
	1) Penata Laporan Keuangan				2		
	2) Pengadministrasi Keuangan				2		
	3) Pengelola Gaji				2		
	4) Bendahara				2		
	2. Bidang Sumber Daya Air		1				
	a. Seksi Irigasi, Sungai dan Rawa			1			
	1) Pemeriksa Irigasi				2		

1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Pengawas Irigasi				2		
	3) Pengelola Irigasi				2		
	4) Pengelola Pengairan				2		
	5) Pengelola Sumber Daya Air				2		
	6) Pranata Daerah Aliran Sungai				2		
	b. Seksi Operasional dan Pemeliharaan			1			
	1) Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air				1		
	2) Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air				2		
	3) Pengelola Inspeksi Sungai Danau dan Penyeberangan				1		
	4) Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi				2		
	5) Pengelola Rab Pemeliharaan Sarana Pengairan				1		
	6) Penjaga Pintu Air				1		
	7) Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air				1		
	8) Teknisi Air				1		
	c. Seksi Pantai dan Air Baku			1			
	1) Analis Sumber Daya Air				1		
	2) Penelaah Data Statistik Pengelolaan DAS				1		
	3) Pengelola Pelabuhan Sungai Danau dan Penyeberangan				1		
	4) Pengelola Penggunaan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air				1		
	5) Pengelola Pengelolaan Sumber Daya Air				1		
	3. Bidang Bina Marga		1				
	a. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan			1			
	1) Analis Jalan Jembatan				1		
	2) Analis Sistem Jaringan Jalan Jembatan				1		
	3) Pemeriksa Jalan dan Jembatan				1		
	4) Penelaah Investasi Jalan Tol				1		
	5) Pengawasan Jalan dan Jembatan				1		

1	2	3	4	5	6	7	8
	b. Seksi Jalan			1			
	1) Pemelihara Jalan				1		
	2) Penelaah Bahan Jalan				1		
	3) Penelaah Pengelolaan Leger Jalan				1		
	4) Pengelola Kelengkapan Jalan				1		
	5) Pengelola Pembagunan dan Peningkatan Jalan				3		
	6) Pengelola Pemeliharaan Jalan				2		
	7) Pengelola Penerangan Jalan				1		
	8) Pengelola Sistem Manajemen Jalan				1		
	9) Pranata Pengelolaan Leger Jalan				3		
	10) Teknisi Survey Lalu Lintas Jalan				2		
	c. Seksi Jembatan dan Bangunan Pelengkap			1			
	1) Pengelola Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan				1		
	2) Penyusun Kebutuhan Perlengkapan Jalan				2		
4.	Bidang Cipta Karya		1				
	a. Seksi Penataan Bangunan			1			
	1) Analis Bangunan Gedung dan Permukiman				1		
	2) Analis Infrastruktur				1		
	3) Analis Pengembangan Infrastruktur				1		
	4) Pemelihara Bangunan				1		
	5) Pengawas Bangunan dan Gedung				1		
	6) Pengelola Pembinaan dan Analis Pembangunan				1		
	7) Pengelolaan Perencanaan Teknis Tata Bangunan				1		
	8) Teknisi Gedung/Bangunan				1		
	9) Teknisi Keciaptakaryaan				1		
	10) Teknisi Rancang Bangunan				1		
	b. Seksi Penyehatan Lingkungan Sanitasi dan Air Minum			1			
	1) Analis Pengelolaan Sumber Daya Air				2		
	2) Penelaah Penyehatan Lingkungan Permukiman				2		
	3) Pengawas Bagunan dan Taman				2		

1	2	3	4	5	6	7	8
	4) Pengelola Geologi, Tata Lingkungan dan Air Bawah Tanah				2		
	a. Pengelola Geospasial				1		
	5) Pengelola Teknis Survey Jaringan Prasarana dan Pelayanan				1		
	c. Seksi Pengembangan Kawasan dan Pemukiman			1			
	1) Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana				1		
	2) Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman				1		
	3) Pengawasan Pembagunan Daerah Terpencil				1		
	4) Pengawasan Tata Pertamanan				1		
	5. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan		1				
	a. Seksi Pertanahan			1			
	1) Analis Pengendalian Lahan				2		
	2) Pengawasan Perbatasan				2		
	3) Penyusunan Rencana Identifikasi Potensi Pulau-pulau Kecil				2		
	4) Penyusunan Rencana Kebutuhan Prasarana Pulau-Pulau Kecil				2		
	b. Seksi Perencanaan Tata Ruang			1			
	1) Analis Pengembangan Wilayah				4		
	2) Analis Tata Ruang				2		
	3) Pengadministrasi Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan				2		
	4) Pengelola Penetapan Lokasi Pembangunan				2		
	5) Untuk Kepentingan Umum						
	6) Penyusun Rencana Tata Ruang				1		
	7) Penyusun Rencana Tata Ruang Laut Nasional				1		
	8) Penyusun Rencana Tata Ruang Lintas Wilayah dan Perairan Yurisdiksi				1		
	c. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang			1			
	1) Analis Pemanfaatan Ruang				2		

1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Analis Pendaftaran Hak Tanah dan Guna Ruang				2		
	3) Analis Penertiban Pemanfaatan Ruang				2		
	4) Penata Bangunan Gedung dan Permukiman				1		
	5) Pengadministrasi Batas Wilayah				2		
	6) Pengawasan Tata Ruang				1		
	7) Pengelola Batas Wilayah, Rupa bumi dan Paten				2		
	8) Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang				1		
	9) Pengelola Tata Ruang				1		
	10) Pengelola Tata Ruang dan Tata Guna Bagunan				1		
	11) Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Zonasi				1		
	6. Bidang Perumahan		1				
	a. Seksi Peningkatan Perumahan			1			
	1) Penelaah Laik Fungsi Prasarana Fisik				1		
	b. Seksi Perencanaan dan Pendataan Perumahan			1			
	1) Analis Perencanaan Wilayah Perumahan				1		
	2) Pengelola Rencana Pekerjaan Umum dan Perumahan				1		
	c. Seksi Pembangunan Perumahan			1			
	1) Penelaah Bangunan Gedung dan Permukiman				1		
	2) Penelaah Bangunan Gedung dan Perumahan				1		
	7. Bidang Bina Jasa Konstruksi		1				
	a. Seksi Kelembagaan Sumber Daya Konstruksi			1			
	1) Analis Jasa Konsultasi				1		
	2) Pengelolaan Jasa Kontruksi				1		
	b. Seksi Penyelenggara Jasa Konstruksi			1			
	1) Analis Teknik dan Materi				2		
	2) Operator Alat Berat				2		
	3) Penelaah Mutu Kontruksi				2		
	4) Pengelola Teknik Kontruksi Berkelanjutan				5		

1	2	3	4	5	6	7	8
	c. Seksi Statistik dan Pengembangan Jasa Konstruksi.			1			
	1) Penguji Bahan dan Bangunan				2		
	2) Penguji Laboratorium Tanah, Aspal dan Beton				2		
	3) Penilik Jalan				2		
	Jumlah	1	7	21	187		
	Jumlah Total			216			

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

1	2	3	4	5	6	7	8
	c. Seksi Statistik dan Pengembangan Jasa Konstruksi.			1			
	1) Penguji Bahan dan Bangunan				2		
	2) Penguji Laboratorium Tanah, Aspal dan Beton				2		
	3) Penilik Jalan				2		
	Jumlah	1	7	21	187		
	Jumlah Total			216			

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

No	N A M A	J A B A T A N	P A R A F
1	Drs. H. BADRUN, M. Si	SEKRETARIS DAERAH	
2	Drs. H. ZAIMUDDIN H2, M. Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
3	DJOKO ISWORD, SH, MH	KARO HUKUM	
4	Drs. H. ABDUL MAQJID S, M. Si	KARO ORGANISASI	

1	2	3	4	5	6	7	8
	c. Seksi Statistik dan Pengembangan Jasa Konstruksi.			1			
	1) Penguji Bahan dan Bangunan				2		
	2) Penguji Laboratorium Tanah, Aspal dan Beton				2		
	3) Penilik Jalan				2		
	Jumlah	1	7	21	187		
	Jumlah Total			216			

Diundangkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 80

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

1	2	3	4	5	6	7	8
	c. Seksi Statistik dan Pengembangan Jasa Konstruksi.			1			
	1) Penguji Bahan dan Bangunan				2		
	2) Penguji Laboratorium Tanah, Aspal dan Beton				2		
	3) Penilik Jalan				2		
	Jumlah	1	7	21	187		
	Jumlah Total			216			

Diundangkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 80

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

No	NAMA	JABATAN	TAMAT
1	DRS.H. ZAINUDDIN HZ, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
2	DJOKO ISWORO, SH, MH	KARO HUKUM	
3	DRS.H.ABDUL MADJID S,MSi	KARO ORGANISASI	